



P U T U S A N
Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Anakk pada Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak Berhadapan Dengan Hukum:

1. Nama lengkap : **ANAK**
2. Tempat lahir : Lumajang
3. Umur/Tanggal lahir : 13 Tahun/ 27 Oktober 2010
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kab. Lumajang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terhadap Anak tidak dilakukan penahanan;

Anak didampingi Penasihat Hukum FENY YUDHIANA, S.H., pada Lembaga Bantuan Hukum Perkumpulan LBH "KLB" Lumajang Jl. Kyai Muksin No 9 Rt 01 Rw 01, Kelurahan Citrodiwangsan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 41/Hk.Pid/06/2024/PN Lmj tanggal 19 Juni 2024;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;
Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Anak pada Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Lumajang Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lmj tanggal 13 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lmj tanggal 19 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Anak, Orang Tua Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D UURI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan UURI No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UURI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan kedua dengan UURI No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UURI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. UU nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana berupa tindakan yakni pengembalian kepada orang tua sesuai dengan ketentuan Pasal 69 ayat (2) dan Pasal 82 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna merah muda tulisan “SWEET BOBA”
 - 1 (satu) potong celana pendek warna merah muda motif bulat-bulat warna putihDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak telah menyampaikan pembelaannya secara tertulis yang pada pokoknya :

Memohon menjadikan pertimbangan putusan bagi Majelis Hakim yang mulia bahwasannya usia anak masih sangatlah belia dan anak masih memiliki cita-cita yang ingin diraihny di kemudian hari, bahwasannya tidak ada asuhan yang lebih baik daripada asuhan yang dilakukan oleh orang tua kandungnya sendiri untuk itu Penasehat hukum dari Anak dengan segala pertimbangan memohon agar sudi kiranya Majelis Hakim yang mulia terketuk hati untuk memberi putusan mengembalikan Pengasuhan oleh orang tua kandung Anak



Setelah mendengar Orang Tua Anak yang pada pokoknya menyatakan bahwa Orang tua Anak akan memantau dan mengawasi aktivitas Anak, memastikan Anak melanjutkan pendidikan sampai selesai;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Penasihat Hukum Anak permohonan dari Anak maupun pernyataan orang tua Anak tersebut di atas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula begitu pula Penasihat Hukum Anak maupun orang tua Anak masing-masing menyatakan tetap pula pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Anak pada hari Sabtu, pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan Maret 2023 sekira pukul 07.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di dalam lorong antar rumah yang beralamat di Jalan Iswahyudi Kelurahan Tompokersan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang atau setidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat dan dipastikan lagi pada sekitar akhir bulan Maret 2023 (bertepatan bulan puasa Ramadhan) sekira pukul 19.00 WIB bertempat di gardu dekat sungai yang beralamat di Kab. Lumajang, dimana pada saat itu Anak sedang bermain bersama Anak dan Anak Saksi. Beberapa menit kemudian tiba-tiba datang Anak Korban ingin bergabung untuk bermain bersama, namun Anak dan Anak mencegahnya, sehingga Anak menyuruh Anak dengan mengatakan "Ambungen arek iku ndang ngaleh" ("Cium anak itu biar cepat pergi") kemudian Anak langsung mencium bibir Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dan Anak juga mencium pipi Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu Anak Korban langsung pergi dari tempat tersebut
- Bahwa selang beberapa hari kemudian bertempat di lompongan (lorong kecil antar rumah CAK SAID) yang beralamat di Kab. Lumajang sekira pukul 07.30 WIB, bermula ketika Anak sedang pergi untuk mencari ikan, ketika di perjalanan tiba-tiba Anak bertemu dengan Anak Korban sehingga anak mengatakan "Ayo ngono" ("Ayo kesana") sambil menarik paksa tangan



Anak Korban menuju ke arah lompongan (lorong antara rumah). Kemudian anak mencium pipi Anak Korban, lalu Anak menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban kemudian memasukkan penis Anak yang sudah tegang ke dalam vagina Anak Korban beberapa menit. Setelah itu Anak melepaskan penisnya dan Anak Korban langsung memasang kembali celana dan celana dalamnya lalu segera pulang ke rumahnya.

- Bahwa Anak berdasarkan alat bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran nomor - tanggal 19 Desember 2013, dilahirkan tanggal 27 Oktober 2010 sehingga pada saat tindak pidana tersebut terjadi Anak masih berusia 12 tahun 6 bulan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ke-1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. UU Nomor 35 Tahun 2014, sehingga masih dikategorikan sebagai anak-anak atau belum dewasa.
- Bahwa Anak Korban berdasarkan alat bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran nomor - tanggal 14 Maret 2019, dilahirkan tanggal 27 Mei 2015 sehingga pada saat tindak pidana tersebut terjadi anak korban masih berusia 8 tahun 4 bulan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ke-1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. UU Nomor 35 Tahun 2014, sehingga masih dikategorikan sebagai anak-anak atau belum dewasa.
- Bahwa akibat perbuatan Anak, Anak korban mengalami luka pada liang senggama sebagaimana Visum et Repertum Bidang Kedokteran dan Kesehatan Rumah Sakit Bhayangkara Lumajang, Nomor VER/FD/100/RSB.LUMAJANG tanggal 17 Agustus 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andrian Pratama berdasarkan kekuatan sumpah jabatan, telah melakukan pemeriksaan, didapatkan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Pada pemeriksaan di temukan :
 - a. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda kekerasan.
 - b. Pada pemeriksaan liang senggama ditemukan robekan lama selaput dara pada arah jam satu koma jam tiga koma jam enam koma jam sembilan koma dan jam sebelas.
 - Kesimpulan :

Pada pemeriksaan seorang perempuan berusia delapan tahun sadar baik dan kooperatif. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda kekerasan. Pada pemeriksaan liang senggama ditemukan robekan lama selaput dara akibat kekerasan tumpul.



Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D UURI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan UURI No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UURI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan kedua dengan UURI No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UURI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. UU nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Atau

Kedua

Bahwa ia Anak pada hari Sabtu, pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan Maret 2023 sekira pukul 07.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di dalam lorong antar rumah yang beralamat di Jalan Iswahyudi Kelurahan Tompokersan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang atau setidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*, perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat dan dipastikan lagi pada sekitar akhir bulan Maret 2023 (bertepatan bulan puasa Ramadhan) sekira pukul 19.00 WIB bertempat di gardu dekat sungai yang beralamat di Kab. Lumajang, yang mana pada saat itu Anak sedang bermain bersama Anak dan Anak Saksi. Beberapa menit kemudian tiba-tiba datang Anak Korban ingin bergabung untuk bermain bersama, namun Anak dan Anak mencegahnya, sehingga Anak menyuruh Anak dengan mengatakan "*Ambungen arek iku ndang ngaleh*" ("*Cium anak itu biar cepat pergi*") kemudian Anak langsung mencium bibir Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dan Anak juga mencium pipi Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu Anak Korban langsung pergi dari tempat tersebut
- Bahwa selang beberapa hari kemudian bertempat di lompongan (lorong kecil antar rumah CAK SAID) yang beralamat di Kab. Lumajang sekira pukul 07.30 WIB, bermula ketika Anak sedang pergi untuk mencari ikan, ketika di perjalanan tiba-tiba Anak bertemu dengan Anak Korban sehingga anak mengatakan "*Ayo ngono*" ("*Ayo kesana*") sambil menarik paksa tangan



Anak Korban menuju ke arah lompongan (lorong antara rumah). Kemudian Anak mencium pipi Anak Korban, lalu Anak menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban kemudian memasukkan penis Anak yang sudah tegang ke dalam vagina Anak Korban beberapa menit. Setelah itu Anak melepaskan penisnya dan Anak Korban langsung memasang kembali celana dan celana dalamnya lalu segera pulang ke rumahnya.

- Bahwa Anak berdasarkan alat bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran nomor 3508-LT-19122013-0110 tanggal 19 Desember 2013, dilahirkan tanggal 27 Oktober 2010 sehingga pada saat tindak pidana tersebut terjadi Anak masih berusia 12 tahun 6 bulan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ke-1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. UU Nomor 35 Tahun 2014, sehingga masih dikategorikan sebagai anak-anak atau belum dewasa.
- Bahwa Anak Korban berdasarkan alat bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran nomor - tanggal 14 Maret 2019, dilahirkan tanggal 27 Mei 2015 sehingga pada saat tindak pidana tersebut terjadi anak korban masih berusia 8 tahun 4 bulan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ke-1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. UU Nomor 35 Tahun 2014, sehingga masih dikategorikan sebagai anak-anak atau belum dewasa.
- Bahwa akibat perbuatan Anak, Anak korban mengalami luka pada liang senggama sebagaimana Visum et Repertum Bidang Kedokteran dan Kesehatan Rumah Sakit Bhayangkara Lumajang, Nomor VER/FD/100/RSB.LUMAJANG tanggal 17 Agustus 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andrian Pratama berdasarkan kekuatan sumpah jabatan, telah melakukan pemeriksaan, didapatkan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Pada pemeriksaan di temukan :
 - a. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda kekerasan.
 - b. Pada pemeriksaan liang senggama ditemukan robekan lama selaput dara pada arah jam satu koma jam tiga koma jam enam koma jam sembilan koma dan jam sebelas.
 - Kesimpulan :

Pada pemeriksaan seorang perempuan berusia delapan tahun sadar baik dan kooperatif. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda kekerasan. Pada pemeriksaan liang senggama ditemukan robekan lama selaput dara akibat kekerasan tumpul.



Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E UURI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan UURI No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UURI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan kedua dengan UURI No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UURI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. UU nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban kenal dengan Anak, namun tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan;
 - Bahwa Anak Korban sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkannya;
 - Bahwa orang lain yang telah memasukkan burung (kemaluan) ke dalam itu ia (korban sambil menunjuk ke arah kemaluannya) yaitu Anak dan Anak
 - Bahwa sebelumnya Anak Korban pernah main bersama Anak dan Anak sebanyak 1 (satu) kali di lapangan dekat rumah bersama dengan teman-teman yang lain
 - Bahwa Anak memasukkan burung (kemaluan) nya ke dalam itu ia (korban sambil menunjuk ke arah kemaluannya) sebanyak 1 (satu) kali dan Anak memasukkan burung (kemaluan) nya ke dalam itu ia (korban sambil menunjuk ke arah kemaluannya) sebanyak 1 (satu) kali
 - Bahwa Anak memasukkan burung (kemaluan) nya ke dalam itu ia (korban sambil menunjuk ke arah kemaluannya) pada saat bulan puasa hari Minggu bulan lupa tahun 2023 pukul 07.00 WIB di lompongan (lorong rumah).
 - Bahwa Anak memasukkan burung (kemaluan) nya ke dalam itu ia (korban sambil menunjuk ke arah kemaluannya) dan memaksa Anak Korban.
 - Bahwa Anak Korban tidak melihat burung (kemaluan) Anak saat Anak akan memasukkan burung (kemaluan) nya ke dalam itu ia (korban sambil menunjuk ke arah kemaluannya).

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lmj



- Bahwa kejadian
 - Pertama : Pada saat bulan puasa bulan lupa hari Minggu tahun 2023 awalnya Anak Korban sedang berada di rumah AIDA. Anak Korban mengetuk pintu rumah AIDA sambil bilang “AIDA AIDA” namun aida tidak keluar karena sedang tidur. Kemudian Anak Korban mendengar suara Anak lalu Anak Korban kabur. Lalu Anak memegang tangan Anak Korban sambil menarik menuju lompongan (lorong kecil antara rumah), saat itu Anak Korban teriak “TOLONG” namun saat itu sepi tidak ada orang. Saat sampai di lompongan (lorong kecil antara rumah) lalu Anak tiba-tiba mencium pipi kanan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dan bilang “AYO” dan Anak Korban menjawab “AYO OPO” namun Anak tetap memaksa “AYO WES” dan Anak Korban menjawab “AYO OPO TAK KEPLAK KON”. Lalu Anak bilang “AYO WES OJOK KAKEAN OMONG”. Kemudian Anak menurunkan celana Anak Korban hingga lutut dan Anak juga menurunkan celana dan sempaknya (celana dalam) hingga lutut. Setelah itu Anak menurunkan sempak (celana dalam) Anak Korban lalu memasukkan burung (kemaluan) nya ke dalam itu ia (korban sambil menunjuk ke arah kemaluannya) namun hanya sedikit yang masuk lalu dilepas. Kemudian Anak Korban memakai kembali celana dan sempak (celana dalam) Anak Korban lalu Anak Korban memukul pipi Anak sambil bilang “AWAS KON”. Setelah itu Anak Korban lari dan mengambil batu lalu Anak Korban lemparkan mengenai perut Anak sambil bilang “KAPOK KON” dan Anak Korban lari pulang ke rumah.
 - Kejadian kedua : Pada saat bulan puasa hari Minggu bulan lupa tahun 2023 setelah dhuhur Anak Korban sedang bermain sepak bola bersama IAN. Lalu IAN pamit pulang ke rumah karena mau makan siang. Lalu datang Anak dan menarik tangan Anak Korban ke dalam rumah hantu (rumah kosong) di dekat lapangan sambil bilang “AYO” dan Anak Korban menjawab “AYO OPO” namun Anak masih memaksa “AYOWES MELU AKU” dan Anak Korban menjawab “NDAK WS NDAK GELEM AKU” namun tetap dipaksa dan ditarik tangan Anak Korban . Disana Anak Korban duduk di atas dinklik (kursi yang terbuat dari kayu) berhadapan dengan Anak. Kemudian Anak mengambil lakban bening yang ada di sekitar rumah itu lalu di potong menggunakan giginya lalu di tempelkan ke



mulut Anak Korban supaya Anak Korban tidak teriak. Kemudian Anak menurunkan celana yang ia pakai dan Anak juga menurunkan celana yang dipakainya. Lalu Anak membuka kaki Anak Korban kemudian Anak seperti duduk di atas Anak Korban sambil memasukkan burung (kemaluan) nya ke dalam itu ia (korban sambil menunjuk ke arah kemaluannya) maju mundur sebanyak 2 (kali). Saat itu burung (kemaluan) tampak berdiri dan masuk banyak di dalam itu ia (kemaluan Anak Korban). Setelah itu Anak melepas burungnya (kemaluannya) dan melepas lakban yang ada di mulut Anak Korban. Lalu Anak Korban bilang "KON AWAS NEK MBALENI MANEH TAK KANDANO MBAH CEK KON DIPENJARA" sambil Anak Korban memakai kembali celana ia lalu ia kembali main sama IAN di lapangan. Lalu IAN tanya "TEKO NDI AE KON" dan Anak Korban menjawab "NDAK TEKO NDI-NDI". Kemudian Anak Korban melihat Anak pulang

- Bahwa Anak Korban tidak tahu apakah itu (kemaluan) Anak Korban mengeluarkan darah / tidak. Tapi setelah Anak memasukkan burung (kemaluan) nya ke dalam itu ia (korban sambil menunjuk ke arah kemaluannya) dan setelah Anak memasukkan burung (kemaluan) nya ke dalam itu ia (korban sambil menunjuk ke arah kemaluannya) itu YAMA bertanya kepada ia "NDUK OPOO KOK METU GETIH E NDEK KATOK E?" namun Anak Korban menjawab "IYO TA NDAKRO AKU"
- Bahwa setelah Anak dan Anak memasukkan burung (kemaluan) nya ke dalam itu ia (korban sambil menunjuk ke arah kemaluannya) Anak Korban merasa perih saat pipis
- Bahwa saat itu tidak ada yang melihat
- Bahwa Sebelum Anak dan memasukkan burung (kemaluan) nya ke dalam itu ia (korban sambil menunjuk ke arah kemaluannya), Anak dan Anak tidak memberi Anak Korban apa-apa
- Bahwa Saat itu Anak Korban pakai baju boba warna pink (lengan pendek) dan celana pendek warna pink. Anak pakai celana jeans warna biru pendek se dengkul dan baju warna merah. Anak pakai celana jeans pendek se dengkul dan baju warna ungu
- Bahwa selain disetubuhi oleh Anak dan Anak, Anak Korban pernah dicium oleh Anak dan Anak
- Bahwa Anak Korban dicium oleh Anak dan Anak pada hari Sabtu sekira pada bulan Maret (bulan puasa) tahun 2023 sekira habis maghrib



setelah pada siang harinya Anak memasukkan burung (kemaluan) nya ke dalam itu ia (korban sambil menunjuk ke arah kemaluannya) di gardu dekat sungai

- Bahwa Anak Korban dicium oleh Anak dan Sdr. RISKI masing-masing sebanyak 1 (satu) kali
- Bahwa Anak mencium pipi kanan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dan Anak juga mencium bibir Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu pada bulan Maret (bulan puasa) tahun 2023 sekitar habis maghrib, Anak Korban sedang bermain di gardu sungai melihat ikan bersama Anak Saksi. Lalu datang Anak dan Anak tiba-tiba Anak mencium pipi kanan ia sebanyak 1 (satu) kali dan Anak juga mencium bibir Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali sambil Anak dan Anak bilang "OJOK OMONG LO NEK AKU SENG NGANU KAMU".
- Bahwa setelah Anak mencium pipi kanan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dan Anak juga mencium bibir Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu Anak Korban mengambil sandal Anak Korban dan memukulkan ke wajah Anak mengenai matanya dan memukulkan ke Anak mengenai pipinya. Lalu Anak Korban lari mengambil batu besar dan Anak Korban lemparkan ke Anak hingga mengenai kakinya lalu mengambil batu kecil dan melemparkan ke Anak mengenai kakinya juga. Kemudian YAMA datang dari kejauhan dan memanggil Anak Korban dan Anak Korban langsung ke mendatangi YAMA
- Bahwa jika mengeluarkan bercak darah dan perih sakit daerah kemaluan itu mulai setelah disetubuhi Anak dan Anak pada awal bulan puasa 2023 sekitar 2 minggu Anak Korban merasakan hal seperti itu dikarenakan YAMA (Saksi) pernah bertanya langsung kepada saya pada saat itu Anak Korban mencuci baju dan menemukan clana dalam Anak Korban yang saat itu ditemukan bercak darah diarea clana dalam Anak Korban namun Anak Korban saat itu tidak berani berbicara sesungguhnya setelah terus terusan ditanya oleh YAMA (Saksi) akhirnya Anak Korban mengaku bahwa Anak Korban perna disetubuhi oleh Anak dan Anak
- Bahwa rasa sakit/perih Anak Korban rasakan setelah Anak Korban disetubuhi pada awal bulan puasa dulu kemudian Anak Korban alami berturut selama 2 minggu kalau menemukan bercak darah Anak Korban tidak tahu pastinya kapan dikarenakan yang mengetahui YAMA (Saksi)



- Bahwa Anak Korban berteriak minta tolong dan melawan pada saat ditarik oleh Anak namun tidak ada yang menolong sampai saat sampai di lompongan (lorong kecil antara rumah) lalu Anak tiba-tiba mencium pipi kanan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dan bilang "AYO" dan Anak Korban menjawab "AYO OPO" namun Anak tetap memaksa "AYO WES" dan Anak Korban menjawab "AYO OPO TAK KEPLAK KON". Lalu Anak bilang "AYO WES OJOK KAKEAN OMONG". Kemudian Anak menurunkan celana Anak Korban hingga lutut dan Anak juga menurunkan celana dan sempaknya (celana dalam) hingga lutut. Setelah itu Anak menurunkan sempak (celana dalam) Anak Korban lalu memasukkan burung (kemaluan) nya ke dalam itu Anak Korban (korban sambil menunjuk ke arah kemaluannya) namun hanya sedikit yang masuk lalu dilepas. Kemudian Anak Korban memakai kembali celana dan sempak (celana dalam) Anak Korban lalu Anak Korban memukul pipi Anak sambil bilang "AWAS KON". Setelah itu Anak Korban lari dan mengambil batu lalu Anak Korban lemparkan mengenai perut Anak sambil bilang "KAPOK KON" dan saya lari pulang ke rumah.
- Bahwa posisi Anak Korban yaitu dalam posisi berdiri hadap hadapan pada saat di setubuhi oleh Anak dan ia memasukkan kemaluannya pada saat Anak Korban dilompongan setelah kejadian itu kemaluan Anak Korban juga merasakan perih. Setelah selesai disetubuhi Anak Korban juga dicium oleh Anak di gardu
- Bahwa durasi pada saat Anak memasukkan kemaluan Anak Korban yaitu sekitar 1 menit. Kemudian Anak Korban berkata "TAK BALANG WATU ON" artinya "TAK LEMPAR BATU" kemudian Anak Korban pulang. Anak memasukkan burung (kemaluan) nya ke dalam itu Anak Korban (korban sambil menunjuk ke arah kemaluannya) pada saat bulan puasa hari Minggu bulan lupa tahun 2023 pukul 07.00 WIB di lompongan (lorong rumah)
- Bahwa dimasukan kemaluan oleh Anak terlebih dahulu di lompongan pada saat bulan puasa hari Minggu bulan lupa tahun 2023 pukul 07.00 WIB pagi hari di lompongan (lorong rumah) dan Anak Korban ingat seminggu kejadian itu Anak (Kakak dari Anak melakukan hal yang sama kepada Anak Korban namun di rumah kosong. Selang beberapa minggu sekitar kurang lebih 1-2 minngguan Anak Korban dicium digardu oleh Anak pada saat itu kejadian setelah magrib malam hari Anak Korban



dicium langsung oleh Anak dan Anak kemudian selang waktu 2 hari Anak memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban

- Bahwa Anak hanya menggoda seperti teman teman lainnya dan tidak ada mengarah ke bentuk persetubuhan. Anak jika melakukan persetubuhan dan dicium itu langsung melakukan kepada Anak Korban tidak menggoda terlebih dahulu
- Bahwa hanya Anak dan Anak yang berani melakukan hal itu kepada dirinya.

Terhadap keterangan anak korban tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan.

- Bahwa saat tangan Anak Korban ditarik oleh Anak, Anak memaksa sambil terus menarik tangan Anak Korban. Dan Anak juga memaksa sambil menarik tangan Anak Korban menuju rumah hantu
- Bahwa saat tangan Anak Korban di tarik oleh Anak menuju rumah hantu (rumah kosong dekat lapangan) Anak Korban tidak mau diajak sambil menjawab "NDAK WS NDAK GELEM AKU"
- Bahwa saat tangan Anak Korban ditarik oleh Anak, Anak memaksa sambil terus menarik tangan Anak Korban Dan Anak juga memaksa sambil menarik tangan Anak Korban menuju rumah hantu

Terhadap keterangan tersebut, Anak menyatakan keberatan dan tidak membenarkannya.

2. Saksi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Anak, namun tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkannya;
- Bahwa anak korban pada saat diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa yang menjadi korban adalah keponakan saksi sendiri yaitu Anak Korban Alamat / tempat tinggal Kab. Lumajang
- Bahwa saksi pernah mencuci celana dalam milik Anak Korban dan menemukan bercak darah di celana dalam tersebut
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Anak Korban belum mengalami menstruasi dikarenakan masih umur 8 tahun
- Bahwa saksi melihat bercak darah dalam celana dalam milik Anak Korban pada akhir Maret 2023 sampai awal April 2023 sekira



semingguan saksi melihat terus menerus ada bercak darah di celana dalam Anak Korban

- Bahwa awalnya saksi menanyakan langsung kepada Anak Korban namun dia tidak berkata jujur selang beberapa lama saksi tanyakan dilain hari dan Anak Korban berkata jujur bahwa dirinya telah disetubuhi oleh Anak dan Anak (nama panggilan)
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian saat Anak Korban disetubuhi oleh Anak dan Anak namun menurut pengakuan Anak Korban bahwa dirinya disetubuhi oleh Anak di lorong Jalan Iswahyudi Kel/Ds. Tompokersan Kec/Kab. Lumajang dan disetubuhi Anak di pekarangan rumah Jalan Abdul Rachman Saleh Gang TPQ Al- fitroh
- Bahwa menurut pengakuan Anak Korban bahwa Anak dan Anak melakukan persetubuhan dengan cara Anak dan Anak memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban
- Bahwa menurut keterangan Anak Korban dirinya disetubuhi oleh Anak sebanyak 1 (satu) kali dan Anak Korban disetubuhi oleh Anak sebanyak 1 (satu) kali
- Bahwa menurut keterangan Anak Korban bahwa Anak menyetubuhi di rumah kosong dekat lapangan (sekarang sudah dihuni) dan pekarangan dekat rumah saksi (sekarang sudah dibangun rumah) dan Anak menyetubuhi di lompongan (lorong antar rumah)
- Bahwa awalnya pada akhir Maret tahun 2023 saksi mencuci celana dalam milik Anak Korban dan saksi melihat ada bercak darah didalam celana dalam nya kemudian saksi curiga dikarenakan Anak Korban belum menstruasi dan saksi melihat bercak darah tersebut beberapa kali hingga awal bulan April 2023. Kemudian saksi menanyakan langsung kepada Anak Korban, awalnya Anak Korban berkata tidak jujur namun akhirnya saksi tanyakan kembali dan Anak Korban berkata jujur bahwa dirinya telah disetubuhi oleh Anak dan Anak dengan cara Anak dan Anak memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban yang mengakibatkan kemaluannya mengeluarkan darah dan perih ketika buang air kecil
- Bahwa yang saksi ketahui yaitu menurut keterangan Anak Korban bahwa dirinya mengeluarkan darah dan ketika buang air kecil merasakan perih
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Anak dan Anak menyetubuhi Anak Korban

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lmj



- Bahwa yang saksi ketahui menurut keterangan Anak Saksi yang merupakan teman main Anak Korban bahwa Anak dan Anak pernah mencium pipi Anak Korban
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti kapan Anak dan Anak mencium Anak Korban, namun yang saksi ketahui kejadian tersebut terjadi pada malam hari di Gardu dekat sungai Jl. Iswahyudi Kel/Ds. Tompokersan Kec/Kab. Lumajang. Namun saat ini gardu tersebut sudah dibongkar
Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak membenarkannya dan tidak keberatan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui langsung apakah Anak dan Anak melakukan kekerasan/ancaman/bujuk rayu terhadap Anak Korban sebelum menyetubuhi Anak Korban, namun menurut keterangan Anak Korban bahwa sebelum disetubuhi tangan Anak Korban sempat ditarik oleh Anak dan Anak
Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan keberatan dan tidak membenarkannya;

3. Anak Saksi, tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak kenal dengan Anak, namun tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan;
- Bahwa Anak sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkannya;
- Bahwa yang Anak ketahui yaitu Anak pernah melihat Anak dan Anak mencium pipi Anak Korban
- Bahwa Anak kenal dengan Anak, Anak dan Anak Korban karena merupakan teman bermain Anak namun tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa Anak lupa kapan namun saat kejadian itu malam hari di gardu dekat sungai dekat rumah Anak
- Bahwa yang Anak lihat saat itu Anak dan Anak mencium pipi Anak Korban sebanyak masing-masing 1 (satu) kali
- Saksi menjelaskan bahwa Anak tidak tahu selain kejadian tersebut
- Bahwa awalnya pada hari lupa sekira malam hari ia sedang bermain di gardu dekat sungai bersama dengan Sdr. JEK (Kakak kandung ia), Anak dan Anak. Kemudian Anak Korban datang menghampiri kami, lalu Sdr. JEK pamit untuk pulang. Setelah itu Anak bilang "AMBUNGEN WES AREK IKU CEK NDANG NGALEH". Kemudian Anak melihat Anak mencium pipi Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dan Anak juga



mencium pipi Anak Korban sebanyak 1 (satu)_kali. Setelah itu Anak Korban pun lari pergi meninggalkan kami

- Bahwa posisi saat itu berada di depan Anak dan Anak dan tidak terhalang apapun saat melihat Anak dan Anak mencium pipi Anak Korban
- Bahwa Anak tidak mengetahui, yang Anak lihat saat itu Anak Korban langsung pergi
- Bahwa situasi sekitar gardu sepi karena malam hari dan yang bermain di gardu hanya ada Anak, Anak dan Anak karena Sdr. JEK (kakak kandung Anak sudah pamit untuk pulang terlebih dahulu
- Bahwa yang Anak lihat saat itu Anak Korban diam dan langsung pergi
- Bahwa Ia tidak tahu maksud dan tujuan Anak dan Anak mencium pipi Anak Korban. Mungkin agar Anak Korban segera pergi dari gardu tersebut
- Bahwa yang Anak ingat saat itu Anak Korban menggunakan baju merah dan merah muda, Anak menggunakan baju warna hitam dan Anak menggunakan baju warna hijau.

Terhadap keterangan Anak tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Anak Saksi, tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak kenal dengan Anak, namun tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkannya;
- Bahwa Anak sering bermain dengan Anak Korban, Anak dan Anak.
- Bahwa Anak tidak pernah melihat kejadian tersebut namun Anak pernah melihat pada saat Anak bermain bola dengan teman teman sore hari lupa bulan tahun 2023 tiba tiba datang Anak dan menghampiri Anak Korban.
- Bahwa Anak tidak pernah melihat Anak Korban disetubuhi oleh Anak dan mas elang tapi saya pernah melihat mas Anak menarik tangan dan menggoda Anak Korban.
- Bahwa Anak lupa kapan itu yang Anak ingat pada saat itu bulan puasa dikarenakan Anak berpuasa dhuhur dan akan makan siang. Kejadian tersebut terjadi didepan rumah yang akan dibangun / rumah bu. Sum



- Bahwa Anak pernah mengetahui Anak dan Anak memegang tangan Anak Korban serta menggoda Anak Korban dengan memanggil nama Binatang
- Bahwa Anak sering kali melihat Anak dan Anak memegang tangan Anak Korban

Terhadap keterangan Anak tersebut, Anak membenarkannya dan tidak keberatan;

- Bahwa Anak pernah mengetahui Anak dan Anak memegang tangan Anak Korban serta menggoda Anak Korban dengan memanggil nama Binatang
- Bahwa Anak tidak pernah melihat perisetubuhan yang pernah Anak lihat hanya tangan Anak Korban dipengang oleh Anak dan Anak serta Anak menarik tangan Anak Korban ketika dilapangan depan rumah dibangun serta yang sering terjadi yaitu mas Anak dan mas Anak memaki dengan memanggil nama hewan

Terhadap keterangan Anak tersebut, Anak keberatan dan tidak membenarkannya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan ahli yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ahli Cita Juwita Alwani Rozano S.Psi., M.Psi., Psikolog, yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli kenal dengan Anak, namun tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkannya;
- Bahwa anak korban pada saat diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa tidak kenal tidak ada hubungan keluarga dengan Anak Korban
- Bahwa benar, ahli melakukan pemeriksaan psikologi atas diri anak korban yakni pada hari Selasa tanggal 31 bulan Oktober tahun 2023, sekira pukul 09.54 s.d pukul 10.43 Wib. Kesemuanya dilakukan pemeriksaan di Kantor PPT Prop. Propinsi Jawa Timur karena ada surat permintaan dari Satreskrim Polres Lumajang Nomor : B/ /X/Res.1.24/2023/Satreskrim, tanggal 26 Oktober 2023 tentang permintaan bantuan pemeriksaan psikologi an. SAYYIDAH SHALIHATUSY SYA'BAANA



- Bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan anak korban dalam keadaan compos mentis yang artinya sadar secara penuh. Anak cukup dapat menjelaskan apa yang dialami dan dirasakan dengan lancar, meski sempat merasa bingung terkait dengan lokus kejadian sebab pemahaman anak berbeda dengan Budhe yang mendampingi.
- Bahwa kondisi anak korban pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap psikisnya yaitu :
 - Anak korban dapat menjelaskan apa yang dialaminya dengan bahasa yang dapat dipahami.
 - Anak korban dapat menceritakan apa yang dialami secara konsisten dimana unsur dugaan pencabulan yang dialami tersebut terpenuhi baik locusnya (lokasi) maupun tempusnya (waktu)
 - Ditemukan adanya keterkaitan keterangan anak korban yang satu dengan lainnya yang menunjukkan adanya dugaan pencabulan tersebut memang benar terjadi
- Bahwa profil psikologis Anak korban adalah :
 - Anak memiliki daya ingat yang cukup memadai berkaitan dengan adanya dugaan persetubuhan yang dilakukan oleh dua orang terlapor di beberapa tempat berbeda.
 - Kemampuan intelektual yang dimiliki oleh anak berada pada PP 50 dengan kategori Average (rata-rata) (Grade III, skala SPM). Hal ini menunjukkan bahwa kemampuannya dalam menerima informasi serta menganalisisnya sesuai dengan kemampuan anak seusianya. Dengan kata lain, anak tidak mengalami hambatan dalam proses berpikir.
 - Anak dalam hal ini memiliki emosi yang loss kontrol, dimana kontrol terhadap agresi masih lemah, ada indikasi pada ingin mendapatkan sesuatu secara instan ditambah lagi dengan pemahaman akan norma rendah. Hal ini dikaitkan dengan bagaimana relasinya dengan figur ibu kandung. Kemampuan sosial anak tergolong cukup baik meski sebenarnya ada hambatan yang dalam kemampuan relasi hangat serta mobilitas yang terbatas. Berkaitan dengan relasi keluarga, anak tidak begitu dengan figur ayah maupun ibu kandungnya dimana anak mengahayati figur ayah kandung sebagai pribadi yang kurang dalam mengontrol emosi, disisi lain anak juga menghayati figur ibu kandung sebagai pribadi yang bermasalah.



- Bahwa metode yang digunakan dalam pemeriksaan psikologi terhadap anak korban adalah :
 - Serangkaian tes psikologi
 - Wawancara dan observasi yang dilakukan meliputi wawancara psikologi dengan alat bantu yakni observasi terstruktur perilaku anak
 - Wawancara dengan significant other yakni Budhe guna melihat konsistensi dan mengetahui keterangan yang mungkin terlewat dari anak.
- Bahwa hasil dari pemeriksaan psikologi forensik terhadap anak dapat disimpulkan bahwa :
 - Patut dipercaya bahwa benar terlapor adalah orang yang sudah melakukan dugaan persetubuhan terhadap anak dengan bawah terowongan dan di dalam rumah kosong.
 - Ada relasi kuasa yang dimiliki terlapor atas anak yang dimanfaatkan oleh terlapor. Relasi keduanya adalah tetangga yang usianya lebih tua dibandingkan anak sehingga pemahaman anak tidak setinggi pemahaman terlapor.
 - Modus operandi yang dilakukan oleh terlapor diantaranya memanggil, mengajak, menarik anak untuk mendekati lokus kejadian. Terlapor juga memaksa anak untuk membuka celana dan bahkan memelotot celana dalam anak kemudian memasukkan penisnya ke dalam vagina anak. Terlapor juga melakukan ancaman pada anak agar tidak menceritakan apa yang dialami kepada orang lain.
 - Terlapor diduga memiliki pengetahuan lebih terkait kondisi anak dan juga lokus kejadian sehingga dugaan persetubuhan dapat dilakukan lebih dari satu kali.
 - Pada diri anak ditemukan adanya manifestasi klinis dampak dari adanya dugaan persetubuhan diantaranya pernah mengalami kesakitan secara fisik pada area vagina terutama saat digunakan untuk buang air kecil, manifestasi klinis secara psikis yang tampak pada diri anak yakni adanya perilaku untuk menghindar baik terhadap orang yang dianggap memiliki kaitan dengan dugaan persetubuhan dan juga saat kasus yang dialami tersebut dibahas
- Bahwa saran dan pendapat terhadap anak korban yaitu :
 - Berdasarkan analisis dan telaah informasi di atas, dugaan peristiwa persetubuhan ini relevan untuk ditindak lanjuti pada proses hukum



selanjutnya, namun tetap mempertimbangkan terkait kondisi psikologis dari terlapor yang juga tergolong anak di bawah umur

- Bahwa keterangan yang diberikan oleh anak adalah keterangan yang sebenarnya dialami, dirasakan dan dipersepsikan oleh anak tanpa ada campur tangan orang dewasa
- Diperlukan parenting terhadap orang tua kandung untuk dapat menyadari bahwa anak masih membutuhkan kehadiran orang tua kandungnya meski kedua orang tua sudah berpisah. Sebab bagaimanapun juga dampak dari perceraian lebih pahit dirasakan oleh anak

Terhadap keterangan ahli tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum et Repertum Bidang Kedokteran dan Kesehatan Rumah Sakit Bhayangkara Lumajang, Nomor VER/FD/100/RSB.LUMAJANG tanggal 17 Agustus 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andrian Pratama berdasarkan kekuatan sumpah jabatan, telah melakukan pemeriksaan, didapatkan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pada pemeriksaan di temukan :
 - a. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda kekerasan.
 - b. Pada pemeriksaan liang senggama ditemukan robekan lama selaput dara pada arah jam satu koma jam tiga koma jam enam koma jam sembilan koma dan jam sebelas.

- Kesimpulan :

Pada pemeriksaan seorang perempuan berusia delapan tahun sadar baik dan kooperatif. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda kekerasan. Pada pemeriksaan liang senggama ditemukan robekan lama selaput dara akibat kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkannya;
- Bahwa Anak kenal dengan Anak korban namun tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa kondisi sekitar rombongan (gang antara rumah CAK SAID) saat itu sepi tidak ada orang lewat



- Bahwa selain kejadian tersebut Anak Korban tidak pernah mengajak Anak untuk nyenok (melakukan persetubuhan)
- Bahwa yang Anak ingat pada saat itu Anak Korban menggunakan jubah warna merah
- Bahwa seingat Anak saat itu Anak menggunakan kaos warna hitam dan celana pendek
- Bahwa sebelum kejadian tersebut Anak pernah bermain dengan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali. Namun setelah kejadian tersebut ia tidak pernah lagi bermain dengan Anak Korban
- Bahwa sekira pada bulan puasa (sekira bulan Maret 2023) sekira pukul 19.00 WIB ia sedang berada di gardu bersama dengan Sdr. JEK, Sdr. WILDAN, Anak Saksi dan Anak yang merupakan kakak kandung ia sedang bermain. Kemudian Anak Korban datang menghampiri kami lalu Sdr. JEK bilang "MAS RIS AMBUNGEN WES CEK NDANG NGALEH AREK E". Kemudian Anak dan Anak mencium pipi Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu Anak Korban pun pergi meninggalkan kami.
- Bahwa berbeda hari dirinya mencium Anak Korban terlebih dahulu digerdus selang beberapa hari Anak menyetubuhi Anak Korban dilompongan pagi hari.
- Bahwa awalnya sedang mencari ikan di Sungai kemudian Anak Korban datang kemudian Anak berkata "SAL AYO NANG LOMPONGAN" kemudian Anak Korban menjawab "AYO" kemudian menarik tangan Anak Korban menuju kelompongan setelah sampai disana menurunkan clana nya selutut kemudian Anak menurunkan clana Anak Korban kemudian Anak memasukkan kemaluan nya kedalam kemaluan Anak Korban dalam posisi berhadapan namun tidak mengetahui kemaluan nya ini masuk atau tidak yang Anak rasakan hanya kepala/pucuk kemaluan nya menempel kedalam kemaluam Anak Korban. Setelah selesai melepaskan kemaluan nya menaikan clana nya dan pergi pulang secara bersama sama menuju kerumah masing masing.
- Bahwa 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna merah muda bertuliskan "SWEET BOBA" dan 1 (satu) potong celana pendek warna merah muda motif bulat warna putih adalah pakaian milik Anak Korban yang digunakan pada saat memasukkan kemaluan nya kedalam kemaluan Anak Korban dilompongan.

Menimbang, bahwa Anak telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lmj



Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar ketreangan orang tua dari Anak yang pada pokoknya menyatakan bahwa Orang tua Anak akan memantau dan mengawasi aktivitas Anak, memastikan Anak melanjutkan pendidikan sampai selesai;

Setelah mendengar pembacaan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) Petugas Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas IA Malang, yang pada akhir penelitiannya pada pokoknya merekomendasikan kepada Hakim agar :

- a. Orang tua memantau dan mengawasi aktivitas klien;
- b. Memastikan klien melanjutkan pendidikan sampai selesai;
- c. Mendapat pendampingan psikolog PPT PPA Kab. Lumajang;
- d. Mendapat pengawasan dan pembinaan dari Pekerja Sosial.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna merah muda tulisan "SWEET BOBA"
2. 1 (satu) potong celana pendek warna merah muda motif bulat-bulat warna putih

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak pada hari Sabtu, pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan Maret 2023 sekira pukul 07.00 WIB didalam lorong antar rumah yang beralamat di Jalan Iswahyudi Kelurahan Tompokersan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang telah melakukan kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat dan dipastikan lagi pada sekitar akhir bulan Maret 2023 (bertepatan bulan puasa Ramadhan) sekira pukul 19.00 WIB bertempat di gardu dekat sungai yang beralamat di Kab. Lumajang, dimana pada saat itu Anak sedang bermain bersama Anak dan Anak Saksi. Beberapa menit kemudian tiba-tiba datang Anak Korban ingin bergabung untuk bermain bersama, namun Anak dan Anak mencegahnya, sehingga Anak menyuruh Anak dengan mengatakan "Ambungen arek iku ndang ngaleh" ("Cium anak itu biar cepat pergi") kemudian Anak langsung mencium bibir Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dan Anak juga mencium pipi Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu Anak Korban langsung pergi dari tempat tersebut, selang beberapa hari

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lmj



kemudian bertempat di lompongan (lorong kecil antar rumah CAK SAID) yang beralamat di Kab. Lumajang sekira pukul 07.30 WIB, bermula ketika Anak sedang pergi untuk mencari ikan, ketika di perjalanan tiba-tiba Anak bertemu dengan Anak Korban sehingga anak mengatakan “Ayo ngono” (“Ayo kesana”) sambil menarik paksa tangan Anak Korban menuju ke arah lompongan (lorong antara rumah). Kemudian anak mencium pipi Anak Korban, lalu Anak menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban kemudian memasukkan penis Anak yang sudah tegang ke dalam vagina Anak Korban beberapa menit. Setelah itu Anak melepaskan penisnya dan Anak Korban langsung memasang kembali celana dan celana dalamnya lalu segera pulang ke rumahnya.

- Bahwa Anak berdasarkan alat bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran nomor - tanggal 19 Desember 2013, dilahirkan tanggal 27 Oktober 2010 sehingga pada saat tindak pidana tersebut terjadi Anak masih berusia 12 tahun 6 bulan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ke-1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. UU Nomor 35 Tahun 2014, sehingga masih dikategorikan sebagai anak-anak atau belum dewasa.
- Bahwa Anak Korban berdasarkan alat bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran nomor - tanggal 14 Maret 2019, dilahirkan tanggal 27 Mei 2015 sehingga pada saat tindak pidana tersebut terjadi anak korban masih berusia 8 tahun 4 bulan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ke-1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. UU Nomor 35 Tahun 2014, sehingga masih dikategorikan sebagai anak-anak atau belum dewasa.
- Bahwa akibat perbuatan Anak, Anak korban mengalami luka pada liang senggama sebagaimana Visum et Repertum Bidang Kedokteran dan Kesehatan Rumah Sakit Bhayangkara Lumajang, Nomor VER/FD/100/RSB.LUMAJANG tanggal 17 Agustus 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andrian Pratama berdasarkan kekuatan sumpah jabatan, telah melakukan pemeriksaan, didapatkan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Pada pemeriksaan di temukan :
 - a. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda kekerasan.
 - b. Pada pemeriksaan liang senggama ditemukan robekan lama selaput dara pada arah jam satu koma jam tiga koma jam enam koma jam sembilan koma dan jam sebelas.



– Kesimpulan :

Pada pemeriksaan seorang perempuan berusia delapan tahun sadar baik dan kooperatif. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda kekerasan. Pada pemeriksaan liang senggama ditemukan robekan lama selaput dara akibat kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas langsung memilih dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan kedua dengan UURI No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Melakukan kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah seseorang atau subyek hukum atau pelaku tindak pidana dan didalam hukum pidana adalah siapa saja dimana setiap orang baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya ;



Menimbang, bahwa didalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Edisi Revisi Tahun 1997 kata “setiap orang” identik dengan kata “barang siapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan, Anak telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang ada didalam surat dakwaan, serta dari hasil pemeriksaan Hakim di persidangan Anak adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut atau dengan perkataan lain, menurut hukum Anak tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri serta sesuai dengan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Anak sehingga tidak ada kesalahan (*error in persona*) dalam surat dakwaan Penuntut Umum, disamping itu sejauh pengamatan Hakim bahwa Anak mampu menjawab seluruh pertanyaan dengan baik dan sehat jasmani maupun rohaninya, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini terdiri atas beberapa sub unsur yang memiliki substansi yang bersifat alternatif yang apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan yang mempergunakan tenaga badan atau kekuatan fisik yang tidak kecil secara tidak sah, sedangkan yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan yang sedemikian rupa hingga menimbulkan akibat rasa takut atau cemas pada orang yang diancamnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memaksa adalah menyuruh orang melakukan sesuatu sedemikian rupa sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Arrest Hooge Raad 5 Februari 1912 yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani;



Menimbang, bahwa yang dimaksud anak dalam pasal ini, berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan "*Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing keterangannya didengar dibawah sumpah yang ternyata antara satu dan lainnya saling bersesuaian dengan didukung bukti surat yang dibacakan dalam persidangan dan dikuatkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum serta pengakuan Anak dalam persidangan terungkaplah fakta hukum-hukum bahwa Anak Korban berdasarkan alat bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran nomor - tanggal 14 Maret 2019, dilahirkan tanggal 27 Mei 2015 sehingga pada saat tindak pidana tersebut terjadi anak korban masih berusia 8 tahun 4 bulan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ke-1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. UU Nomor 35 Tahun 2014, sehingga masih dikategorikan sebagai anak-anak atau belum dewasa;

Menimbang, bahwa Anak pada hari Sabtu, pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan Maret 2023 sekira pukul 07.00 WIB didalam lorong antar rumah yang beralamat di Jalan Iswahyudi Kelurahan Tompokersan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang telah melakukan kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat dan dipastikan lagi pada sekitar akhir bulan Maret 2023 (bertepatan bulan puasa Ramadhan) sekira pukul 19.00 WIB bertempat di gardu dekat sungai yang beralamat di Kab. Lumajang, dimana pada saat itu Anak sedang bermain bersama Anak dan Anak Saksi. Beberapa menit kemudian tiba-tiba datang Anak Korban ingin bergabung untuk bermain bersama, namun Anak dan Anak mencegahnya, sehingga Anak menyuruh Anak dengan mengatakan "*Ambungen arek iku ndang ngaleh*" ("*Cium anak itu biar cepat pergi*") kemudian Anak

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lmj



langsung mencium bibir Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dan Anak juga mencium pipi Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu Anak Korban langsung pergi dari tempat tersebut, selang beberapa hari kemudian bertempat di lompongan (lorong kecil antar rumah CAK SAID) yang beralamat di Kab. Lumajang sekira pukul 07.30 WIB, bermula ketika Anak sedang pergi untuk mencari ikan, ketika di perjalanan tiba-tiba Anak bertemu dengan Anak Korban sehingga anak mengatakan “Ayo ngono” (“Ayo kesana”) sambil menarik paksa tangan Anak Korban menuju ke arah lompongan (lorong antara rumah). Kemudian anak mencium pipi Anak Korban, lalu Anak menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban kemudian memasukkan penis Anak yang sudah tegang ke dalam vagina Anak Korban beberapa menit. Setelah itu Anak melepaskan penisnya dan Anak Korban langsung memasang kembali celana dan celana dalamnya lalu segera pulang ke rumahnya.

Bahwa Anak berdasarkan alat bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran nomor - tanggal 19 Desember 2013, dilahirkan tanggal 27 Oktober 2010 sehingga pada saat tindak pidana tersebut terjadi Anak masih berusia 12 tahun 6 bulan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ke-1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. UU Nomor 35 Tahun 2014, sehingga masih dikategorikan sebagai anak-anak atau belum dewasa.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Anak, Anak korban mengalami luka pada liang senggama sebagaimana Visum et Repertum Bidang Kedokteran dan Kesehatan Rumah Sakit Bhayangkara Lumajang, Nomor VER/FD/100/RSB.LUMAJANG tanggal 17 Agustus 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andrian Pratama berdasarkan kekuatan sumpah jabatan, telah melakukan pemeriksaan, didapatkan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pada pemeriksaan di temukan :
 - a. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda kekerasan.
 - b. Pada pemeriksaan liang senggama ditemukan robekan lama selaput dara pada arah jam satu koma jam tiga koma jam enam koma jam sembilan koma dan jam sebelas.
- Kesimpulan :

Pada pemeriksaan seorang perempuan berusia delapan tahun sadar baik dan kooperatif. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda kekerasan. Pada pemeriksaan liang senggama ditemukan robekan lama selaput dara akibat kekerasan tumpul.



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Hakim menilai bahwa Anak "*Melakukan kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*" sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum maka dakwaan Penuntut Umum dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) Petugas Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas IA Malang yang dibuat dan ditandatangani oleh Hasan Baidawi, S.PD.I., tanggal 5 Oktober 2023 yang pada akhir penelitiannya pada pokoknya merekomendasikan kepada Majelis Hakim agar Anak dijatuhkan putusan :

- Orang tua memantau dan mengawasi aktivitas klien;
- Memastikan klien melanjutkan pendidikannya sampai selesai;
- Mendapat pendampingan psikolog PPT PPA Kab. Lumajang;
- Mendapat pengawasan dan pembinaan dari Pekerja Sosial.

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan (pledooi) Anak yang disampaikan Penasihat Hukumnya dalam persidangan yang pokoknya :

- Menerima Nota Pembelaan Anak, yang di sampaikan di muka Persidangan pada tanggal 9 Juli 2024, Untuk seluruhnya;
- Bahwa selama dalam persidangan Anak bersikap sopan;
- Bahwa Anak belum pernah di hukum sebelumnya;
- Bahwa Anak selama persidangan kooperatif dan tidak berbelit-belit;
- Bahwa Anak hanyalah anak-anak yang secara hukum masih di bawah umur dan masih memiliki cita-cita dan masa depan yang panjang,
- Bahwa Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut
- Bahwa visum yang di maksud telah diakui Korban sebagai kecelakaan yang jatuh dari sepeda saat bermain,
- Bahwa Pengakuan dari Bibi korban Zainab yang menyebut pecahnya selaput darah dari Korban keluar darahnya hingga seminggu lebih padahal jika selaput darah pecah dikarenakan persetubuhan keluar darahnya hanya sekali saat selesai persetubuhan terjadi,
- Bahwa perkara ini dilaporkan berawal dari Anak yang di bully terlebih dahulu oleh keponakan Pelapor bibi Korban Zainab yang awalnya ibu Anak melaporkan kasus pembulian ke pihak RW setempat kemudian selang berapa minggu Anak dilaporkan ke kepolisian sehingga perkara ini ada unsur dendam dari pihak Pelapor terhadap keluarga Anak,



Menimbang, bahwa terhadap pledoi dari Penasihat Hukum Anak tersebut memohon agar menerima Nota Pembelaan Anak, yang di sampaikan di muka Persidangan pada tanggal 9 Juli 2024, Untuk seluruhnya;

Bahwa terhadap tuntutan/ dalil Penasihat Hukum Anak tersebut maka dengan demikian pledoi Penasihat Hukum Anak telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dinyatakan telah terbukti maka Anak haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah maka haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Anak dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan Anak harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa pemidanaan terhadap Anak Majelis Hakim lebih mengedepankan kepentingan terbaik bagi Anak dan sepedanpat dengan Hasil Litmas maka terhadap Anak akan dijatuhi putusan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya masing-masing dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna merah muda tulisan "SWEET BOBA"
- 1 (satu) potong celana pendek warna merah muda motif bulat-bulat warna putih

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut adalah alat atau sarana yang dipergunakan dalam melakukan suatu tindak pidana maka menurut hemat Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Anak telah mengakibatkan Anak Korban trauma;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Anak menyesali perbuatannya;



- Bahwa Anak tidak berbelit-belit sehingga mempermudah jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan kedua dengan UURI No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana berupa tindakan yakni pengembalian kepada orang tua;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna merah muda tulisan "SWEET BOBA"
 - 1 (satu) potong celana pendek warna merah muda motif bulat-bulat warna putihDirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebani Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Lumajang , pada

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lmj



hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024 oleh kami, I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Faisal Ahsan, S.H., M.H., dan I Nyoman Ary Mudjana, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 12 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Susi Bagiyarningsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh Deni Musthofa Helmi, S.H., M.H., Penuntut Umum, Anak dengan didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua Anak;

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Ketua,

ttd

Faisal Ahsan, S.H., M.H.

ttd

I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H.

I Nyoman Ary Mudjana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Susi Bagiyarningsih, S.H.